



P U T U S A N

Nomor : 17 /B/2018/PT.TUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

N a m a : Martha Modok Leo ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Oebon RT.021/RW..008, Kelurahan Sikumana-Kota Kupang ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:
Yance Thobias Mesah,SH Advokat/Pengacara
pada Kantor Hukum “Yance Thobias Mesah,SH &
Partners” beralamat di Jalan Timor Raya
Km.11,Kelurahan Lasiana,kecamatan Kelapa Lima
Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 1 Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PEMBANDING / PENGGUGAT** -----

M E L A W A N

1.Nama Jabatan : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota
Kupang ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Seda Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 1



1. Ni Wayan Juliati,S.ST Kepala Seksi
Penanganan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Kupang Jalan Frans Seda Kota Kupang ; ----
2. Josovina Katrida Kadja Kepala Sub Seksi
Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
Kota Kupang pada Kantor Pertanahan Kota
Kupang Jalan, Frans Seda Kota Kupang ; ---
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No.967.2/SK.14-53.71/VI/2017 tanggal 16
Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai ; ----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

2. N a m a : Andi Wilson Ndun ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Palu Bogga RT.002/RW.001
Kelurahan Wee Karuo, Kecamatan
Loli,Kabupaten Sumba Barat ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada: Melianus Naat, S.H.
Advokat/Penasehat yang berkantor di alamat
Jalan Prof. Dr. Herman
Yohanes.RT.028/RW.007 Kelurahan Lasiana
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal, 22



Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 17/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2017 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 17/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2018 tentang Penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- **MENGADILI** -----

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.609.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2017 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 15 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Nopember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 15 Nopember 2017 Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2017 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi masing – masing tertanggal 28 Desember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 8 Januari 2018, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat tertanggal 9 Januari 2018 ; -----

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 5 Desember 2017 Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Nopember 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 15 Nopember 2017, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra
Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari
Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
tanggal 6 Nopember 2017 Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG, serta
memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang
bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat
bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan
pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan –
alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding /
Penggugat tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat
melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga
patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas
maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.
18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2017 tersebut haruslah
dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang tersebut dikuatkan maka Pembanding / Penggugat tetap
berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang –
Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor. 18/G/2017/PTUN.KPG tanggal 6 Nopember 2017 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum pihak Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **SENIN** tanggal **9 April 2018** yang terdiri dari **EDDY NURJONO, SH. MH.** selaku Ketua Majelis, **H. ARYANTO, SH. MH.** dan **SASTRO SINURAYA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya tanpa dihadiri Pembanding / Penggugat, Terbanding /
Tergugat serta Terbanding / Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ARYANTO, SH. MH.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	174.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>65.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 17/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 8